



---

**POLA ASUH ORANG TUA DAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA  
JURIT KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Anggi Januarti<sup>1</sup>, Syafruddin<sup>2</sup>, Masyhuri<sup>3</sup>

Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Mataram

E-mail: [Anggiejanuarti@gmail.com](mailto:Anggiejanuarti@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola asuh orang tua terhadap anak dan pola asuh yang menyebabkan anak melakukan pernikahan usia dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) pola asuh orang tua terhadap anak di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur yaitu orang tua menerapkan pola asuh permisif terhadap anak ditandai a) orang tua memberikan kebebasan kepada anak (b) perilaku anak tanpa kontrol orang tua (c) keinginan anak selalu dipenuhi orang tua 2) pola asuh yang menyebabkan anak melakukan pernikahan usia dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur yaitu orang tua menerapkan pola asuh permisif terhadap anak ditandai (a) kebebasan anak dalam berpacaran (b) perilaku anak tanpa kontrol orang tua (c) kebebasan anak untuk menikah dini.

**Kata Kunci:** pola asuh, orang tua, anak, pernikahan usia dini

**Abstract**

The purpose of this study was to determine the parenting of children towards children and parenting that caused children to have early marriage in Jurit Village, East Lombok Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques in this study used interviews, observation, and documentation. The results found that: 1) parenting parents of children in Jurit Village, East Lombok Regency, namely parents applying permissive parenting to children marked a) parents give freedom to children (b) behavior of children without parental control (c) desires children are always filled with parents 2) parenting causes children to engage in early marriage in Jurit Village, East Lombok Regency ie parents apply permissive parenting to children marked (a) the child's freedom in dating (b) the behavior of children without parental control (c) freedom of children to get married early.

**Key words:** pattern foster, parents, children, marriage an early age

## PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi salah satu peristiwa penting dalam fase kehidupan manusia, setiap individu yang akan melakukan pernikahan memiliki angan-angan akan membentuk suatu keluarga yang dapat menyejukkan hati dalam suatu ikatan. Menurut Duvall dan Miller (Astuty, 2011: 2) bahwa menikah menjadi hubungan yang bersifat suci atau sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama. Di dalam pernikahan kedewasaan fisik dan rohani merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan. Pernikahan menjadi sangat penting bagi setiap orang, karena melalui pernikahan seseorang akan memiliki keluarga baru dan tanggung jawab baru.

Di dalam masyarakat, permasalahan akan terjadi karena banyak orang yang menikah tidak sesuai dengan umur baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini disebut dengan pernikahan usia dini. Menurut Romauli dan Vindari (Pohan, 2017: 425) bahwa pernikahan usia dini dilakukan pada usia remaja yang belum mencapai kematangan fisik maupun psikis. Menurut kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun, pada usia ini pernikahan sangat baik untuk dilakukan karena seseorang sudah matang baik dalam emosional dan nalar, begitupula pada saat ini organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan.

Tetapi pada kenyataannya marak terjadi pernikahan usia dini pada kalangan remaja umur kira-kira 15-18 tahun, pada saat remaja duduk dibangku SMP maupun SMA. Padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Bowner dan Spanier (Astuty, 2011: 2) mengatakan bahwa ada beberapa alasan seseorang untuk menikah muda seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan kematangan emosi, pola asuh orang tua, mempunyai daya tarik seksual, memperoleh posisi sosial dan prestise dan karena cinta.

Data bahwa pernikahan dini memiliki persentase yang tinggi di dunia yakni Indonesia menempati ranking ke 37 di dunia, sedangkan di kawasan ASEAN angka pernikahan anak di Indonesia tertinggi ke dua setelah Kamboja (BKKBN, 2012). Hal ini membuktikan bahwa pernikahan dini menjadi masalah sosial yang serius di dalam masyarakat. Menurut BKKBN (2015) bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pernikahan dini perempuan usia 10-19 tahun di Kabupaten Lombok Timur, menempati urutan tertinggi yakni sebesar 67,15 persen. Hal ini menandakan bahwa Lombok Timur menempati urutan pertama sebagai penyumbang pernikahan usia dini tertinggi di NTB.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin (2013: 7) bahwa jumlah data pernikahan di NTB pada tahun 2000-2003 sebanyak 70.896 dan Lombok Timur menempati urutan pertama dengan jumlah 28.948. dengan umur pernikahan pertama bagi laki-laki rata-rata di bawah 19 tahun atau 58.1% dari 186 laki-laki sedangkan perempuan menikah di bawah 19 tahun sebanyak 78.8% dari 186 perempuan yang melakukan perceraian berdasarkan kantor pengadilan agama. Senada dengan penelitian di atas menurut penelitian Winengan (2018: 5) Prosentase kasus pernikahan usia dini se Pulau Lombok pada tahun 2014, Lombok Barat, prosentase pernikahan usia dini pada usia 10-14 tahun 1, 46% dan usia 15-19 sebesar 50, 52%, Lombok Utara prosentase usia pernikahan usia dini pada usia 10-14 sebesar 0,9% dan usia 15-

19 sebesar 53, 04%, Lombok Tengah prosentase pernikahan usai dini pada usia 10-14 sebesar 1,83% dan usia 15-19 sebesar 58, 89% dan yang terakhir Lombok Timur prosentase pernikahan usia dini pada usia 10-14 tahun sebesar 2, 12% dan usia 15-19 tahun sebesar 60-69%. Hal ini menandakan bahwa kasus pernikahan usia dini tertinggi masih ditempati daerah Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Widyana (2015: 34) bahwa salah satu penyebab anak melakukan pernikahan usia

muda, dikarenakan kesalahan pola asuh orang tua, dimana ambisi orang tua yang menginginkan anaknya untuk selalu menjadi yang terbaik dengan memaksakan kehendak atau memberikan kebebasan kepada anak. Pola asuh orang tua memegang peranan utama dan pertama bagi pendidikan anak, mengasuh, membesarkan dan mendidik anak merupakan tugas yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2018 di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, terungkap bahwa terdapat 10 anak yang menikah dalam usia dini dengan rata-rata usia di bawah 16 Tahun. Setelah dicermati lebih lanjut melalui wawancara dan observasi, dengan 2 orang warga setempat yang anaknya menikah di usia dini yaitu bapak Kunah dan bapak Selim, terungkap bahwa orang tua atau (Bapak Kunah) menerapkan pola asuh dengan cara otoriter. Sementara itu (Bapak Selim) menerapkan pola asuh dengan cara permisif. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang ‘‘Pola Asuh Orang Tua dan Pernikahan Usia Dini Di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Moleong (2007: 6) pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi dan tindakan yang dialami atau dilakukan oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan menurut Creswell (2010: 20) bahwa studi kasus adalah metode penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Penentuan subjek dan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian ini adalah 1) orang tua yang anaknya menikah dalam usia dini; 2) anak (remaja) yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghulu (tokoh agama), Ustadz, Guru dan tokoh wanita yang mengetahui tentang pola asuh orang tua dan pernikahan usia dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan data meliputi (1) teknik observasi yakni observasi partisipatif (2) wawancara yakni wawancara mendalam dengan mengadakan hubungan langsung dengan subjek dan informan penelitian (3) dokumentasi. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini, digunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan tahap-tahap sebagai berikut (Sugiyono, 2012:92-99): (1) Reduksi Data (*Data Reduction*), (2) Penyajian Data (*Data Display*), (3) Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun hasil temuan penelitian terkait dengan pertanyaan penelitian diajukan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Pola Asuh Orang Terhadap Anak**

Hasil penelitian menemukan bahwa pola asuh orang tua terhadap anak di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur yakni orang tua menerapkan pola asuh permisif terhadap anak ditandai dengan orang tua memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada, orang tua tidak pernah mengawasi atau mengontrol segala perilaku anak dan orang tua selalu memenuhi setiap fasilitas atau barang yang diinginkan oleh anak sehingga anak bebas melakukan apa yang diinginkan tanpa adanya pengawasan dari orang tua tentang segala kegiatan atau perilaku yang anak kerjakan.

#### **b. Pola Asuh Orang Tua Dan Pernikahan Usia Dini**

Hasil penelitian menemukan bahwa pola asuh orang tua yang menyebabkan anak menikah

dalam usia dini yaitu pola asuh yang dimana orang tua memberikan kebebasan kepada yang seluas-luasnya kepada anak untuk melakukan apapun yang anak inginkan tanpa membatasi atau mengawasi segala perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh anak, orang tua selalu mengikuti segala keinginan anak tanpa melihat dampak dari hal tersebut, sehingga ketika anak meminta izin menikah dalam usia muda orang tua selalu mengikuti dan menuruti segala yang anak inginkan.

## 2. PEMBAHASAN

### a. Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang pola asuh orang tua terhadap anak, ditemukan bahwa pola asuh orang tua terhadap anak di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur yaitu orang tua menerapkan pola asuh permisif terhadap anak, ditandai dengan ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:

#### 1) Orang Tua Memberikan Kebebasan Kepada Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memberikan kebebasan seluas- luasnya kepada anak untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan tanpa adanya batasan dari orang tua kepada anak. Orang tua tidak melarang apapun yang dilakukan oleh anak karena orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apapun yang diinginkan.

Hasil penelitian menemukan bahwa: *“Orang tua selalu mengizinkan dan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak dalam melakukan kegiatan yang diinginkan misalnya pergi liburan, pergi ke rumah teman. Orang tua tidak pernah melarang anak melakukan segala kegiatan yang diinginkan.”*

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2017:16) yang mengatakan bahwa dalam pola asuh permisif, orang tua memberikan kebebasan pada anak, kebebasan diberikan dari orang tua kepada anaknya untuk berperilaku sesuai dengan keinginan anak. Orang tua kurang peduli dan tidak pernah memberi aturan yang jelas dan pengarahan pada anak. Segala keinginan anak keputusannya diserahkan sepenuhnya pada anak.

#### 2) Perilaku Anak Tanpa Kontrol Orang Tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua selalu mengizinkan anak untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan tanpa orang tua mengawasi atau mengontrol setiap perilaku yang dilakukan anak. Menurut subjek orang tua dalam penelitian tersebut orang tua sangat sibuk dalam urusan pekerjaan sehingga orang tua tidak pernah mengawasi dan menanyakan setiap kegiatan anak dan cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan segala yang diinginkan oleh anak. Hasil penelitian menemukan bahwa:

*“Orang tua tidak pernah mengawasi anak, orang tua selalu mengizinkan anak keluar asalkan tujuannya ke sekolah. Orang tua tidak pernah mengontrol anak karena sibuk bekerja di sawah”*

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andriani (2018:13) yang menyatakan bahwa dalam pola asuh permisif, orang tua kurang memberikan perhatian, pengawasan kepada anaknya dan orang tua memberikan kebebasan kepada anak tanpa ada batasan dan tanpa ada pengawasan dari orang tuanya. anak melakukan kesalahan atau melanggar aturan orang tua tidak menghukum atau memarahi anaknya. Hal ini diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik.

Pendapat ini juga didukung dalam penelitian Puspita (2017: 29) yang mengatakan bahwa pola asuh permisif memperlihatkan bahwa orang tua cenderung kurang memberikan

bimbingan dan arahan kepada anak sehingga orang tua banyak bersikap membiarkan apa saja yang dilakukan anak dan tidak pernah memberikan pengawasan. Orang tua tidak peduli apakah anaknya melakukan hal-hal positif atau negatif, yang penting hubungan antara anak dan orang tua baik-baik saja.

### 3) Keinginan Anak Selalu Dipenuhi Orang Tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap orang tua dari ke-6 subjek tersebut selalu mengikuti setiap keinginan anak terutama ketika anak meminta dibelikan fasilitas atau barang yang anak inginkan seperti HP (*Handphone*), dan sepeda motor, orang tua selalu mengikuti dan memberikan apa yang diinginkan oleh anak meskipun dengan cara berhutang untuk memenuhi segala fasilitas atau barang yang anak inginkan. Hasil penelitian menemukan bahwa:

*“Orang tua selalu memberikan segala keinginan anak misalnya pakaian, HP (Handphone) dan Sepeda Motor, meskipun dengan cara berhutang”*

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andriani (2018:23) orang tua yang menerapkan pola asuh ini sangat memanjakan sang anak, orang tua tidak hanya memberikan kebebasan kepada anaknya, tetapi jika anak menginginkan sesuatu maka orang tua akan memberikannya bagaimanapun caranya. Orang tua disini berperan sebagai pemberi fasilitas, artinya segala sesuatu yang diinginkan sang anak akan diberikan oleh orangtuanya.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Besembun dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfiana (2013: 8) Biasanya pola pengasuhan anak permisif anak hanya diberi materi atau harta saja dan orang tua sangat mengikuti apapun keinginan anak terutama dalam hal material dan orang tua membebaskan terserah anak tumbuh dan berkembang menjadi apa. Dan biasanya pola asuh ini diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga orang tua tidak peduli dengan segala hal yang dilakukan oleh anaknya.

## **b. Pola Asuh Orang Tua Dan Pernikahan Usia Dini**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang pola asuh orang tua yang menyebabkan anak melakukan pernikahan usia dini, ditemukan bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua yang menyebabkan anak melakukan pernikahan usia dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur yaitu orang tua menerapkan pola asuh permisif terhadap anak ditandai dengan ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:

### 1) Kebebasan anak dalam berpacaran

Hasil penelitian menunjukan bahwa orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis (berpacaran). Hal serupa diungkapkan oleh keenam subjek penelitian yang mengatakam bahwa orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis (berpacaran) rata-rata setelah anak menyelesaikan tingkat pendidikan dasar orang tua memberikan izin kepada anak untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. hasil penelitian menemukan bahwa:

*“orang tua mengizinkan anak untuk berpacaran ketika anak berusia 15 tahun, orang tua tidak melarang anak berpacaran bahkan orang tua memberikan kebebasan kepada anak asalkan anak menginginkan hal tersebut “*

Hal ini sesuai dengan pendapat Godam dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfiana (2013: 8) yang mengatakan bahwa pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang bebas terhadap anak. Jadi apa pun yang akan dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan, pergaulan bebas negatif, matrialistis, dan

sebagainya. Pola asuh orang tua permisif bersikap terlalu lunak, tidak berdaya, memberi kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti oleh mereka. Sehingga anak memutuskan apapun orang tua tetap mengikuti keinginan anak.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Hourlock (Agustiawati, 2014: 11) yang mengatakan bahwa pola asuh permisif ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh anak tanpa batasan orang tua.

## 2) Perilaku anak tanpa Kontrol orang tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan tanpa mengontrol perilaku anak, terutama ketika anak keluar rumah bersama pacar (lawan jenis). Menurut subjek orang tua dalam penelitian tersebut orang tua sangat sibuk dalam urusan pekerjaan sehingga orang tua tidak pernah mengawasi dan menanyakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak terutama ketika berada di luar rumah. Hasil penelitian menemukan bahwa:

*“Orang tua tidak pernah menanyakan atau mengontrol anak ketika berada di luar rumah bersama pacar, karena orang tua sibuk bekerja di sawah”*

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andriani (2018: 13) yang menyatakan bahwa dalam pola asuh permisif, orang tua kurang memberikan perhatian, pengawasan kepada anaknya dan orang tua memberikan kebebasan kepada anak tanpa ada batasan dan tanpa ada pengawasan dari orang tuanya. anak melakukan kesalahan atau melanggar aturan orang tua tidak menghukum atau memarahi anaknya. Hal ini diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Besembun (Alfiana, 2013: 15) yang mengatakan pola asuh yang bebas diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik sehingga pola asuh ini cenderung membebaskan anak tanpa batas dari orang tua.

## 3) Kebebasan anak untuk menikah dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan pernikahan, meskipun usia anak belum cukup untuk menikah, orang tua tidak mempertimbangkan usia anak karena orang tua selalu mengikuti apapun yang diinginkan oleh anak bahkan orang tua memberikan kebebasan kepada anak dalam hal pernikahan. Hal serupa juga diungkapkan oleh keenam subyek penelitian yang mengatakan bahwa orang tua membebaskan anak untuk menikah asalkan hal tersebut keinginan anak. Hasil penelitian menemukan bahwa:

*“orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk menikah dini, orang tua mengizinkan anak menikah dini asalkan hal tersebut sesuai dengan keinginan anak,”*

Hal tersebut se-suai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyana (2015:36) yang mengatakan bahwa pola asuh permisif yaitu pola asuh yang lebih menonjolkan kasih sayang orang tua kepada anaknya tanpa memberikan batasan ataupun tuntutan kepada anak. Orang tua cenderung lebih mengikuti segala permintaan anak tanpa mengajarkan suatu kedisiplinan, kemandirian, ataupun nilai-nilai positif maupun negatif dan tidak memberikan penjelasan kepada anak. Hasil anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini memiliki kemampuan yang rendah untuk mengontrol diri, emosian, cenderung menuntut setiap keinginan anak kepada orang tua. Akibatnya anak berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli

apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Selain itu dalam penelitian ini didapatkan juga bahwa hampir (95,1%) pasangan usia dini yang menikah pada usia (13-20) tahun menerapkan pola asuh permisif terhadap anak.

Hal tersebut didukung dengan pendapat Yatim dan Irwanto (Agustiawati, 2014: 8) yang mengatakan bahwa sifat yang dihasilkan dari pola asuh permisif biasanya anak menjadi agresif, tidak dapat bekerjasama dengan orang lain, sukar menyesuaikan diri, emosi kurang stabil, serta mempunyai sifat selalu curiga. Akibatnya anak berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan berbuat.

## **SIMPULAN**

1. Pola asuh orang tua terhadap anak di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur bahwa orang tua menerapkan pola asuh permisif terhadap anak ditandai dengan: a) orang tua memberikan kebebasan kepada anak, b) perilaku anak tanpa kontrol orang tua, c) keinginan anak selalu dipenuhi orang tua.
2. Pola asuh yang menyebabkan anak melakukan pernikahan usia dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur yaitu orang tua menerapkan pola asuh permisif terhadap anak ditandai dengan: a) kebebasan anak dalam berpacaran, b) perilaku anak tanpa kontrol orang tua, c) kebebasan anak untuk menikah dini.

## **SARAN**

Ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, yaitu:

1. Bagi Orang Tua

Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada orang tua agar dapat memilih dan memilah pola asuh yang sesuai untuk anak, yang tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak agar sekiranya dapat menghindarkan anak dalam melakukan pernikahan usia dini.

2. Bagi Anak

Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada anak khususnya agar mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti melanjutkan sekolah, mengaji, membantu orang tua. Dengan melanjutkan sekolah diharapkan anak memiliki masa depan yang lebih baik.

3. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada masyarakat khususnya agar dapat memilih dan memilah pola asuh yang ideal yang akan diterapkan kepada anak agar tercegah dari pernikahan usia dini.

3. Bagi Pemerintah dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan khususnya pemerintah Desa Jurit

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pola asuh yang ideal sehingga tercegahnya pernikahan usia dini.

#### 4. Bagi Penelitian Sejenis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi awal bagi penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya

### **DATAR PUSTAKA**

- Agustiawati, Isni. 2014. *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi kelas XI IPS di SMA Negeri 26 Bandung*. Repository: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Alfiana. 2013. *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Pada Bidang Pendidikan Di Dusun Pandanan Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*: Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi
- Andriani, Putri Prastiwi. 2018. *Pola Asuh Orang tua Pada Anak Jalanan (Studi Anak Jalanan Di Kecamatan Way Halim)*: Universitas Lampung Bandar Lampung. Skripsi
- Astuty, Siti Yuli. 2011. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang". Jurnal.
- BKKBN. 2016. Resiko Pernikahan Dini NTB. Direktorat Nusa Tenggara Barat (NTB) Online.
- Creswell, J W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hurlock, E.B. 1993. *Psikologi Perkembangan Anak*. Edisi. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja Rosda Karya.
- Pohan, Nazli Halawani. 2017. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance* 2(3) October 2017 (424-435).
- Puspita, Dewi Candra. 2017. *Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*. Universitas Negeri Semarang.
- Syafruddin. 2013. *Perceraian Orang Sasak (Dimensi Sosial-Budaya)*. Fkip Universitas Mataram: Mataram.
- Widyana. 2015. *Pola Asuh Anak dan Pernikahan Usia Dini*. *Jurnal Pendidikan Kesehatan* Volume 4.
- Winengan. 2018. *Politik Hukum Keluarga Islam Di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan Di NTB*. *Jurnal Al-Ahwal*: Universitas Islam Negeri Mataram.